

Hukum Suara Kedua setelah Imam Perspektif Empat Mazhab *The Second Sound Law after the Imama Perspective of The Four Schools of Thought*

Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: fhir1803@gmail.com

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: khaerul@stiba.ac.id

Jamaluddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Email: jamaluddin@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>This study aims to examine the concept of the second voice after the imam and the law of the second voice after the imam from the perspective of the four schools of thought. The research method used is library research, which involves collecting data through literature studies from various sources such as the Qur'an, hadith, books, scientific articles, journals, and other literature. The data used is qualitative, with a normative juridical approach, which is a research method based on collecting and analyzing library materials related to the problem being studied. Data analysis is conducted qualitatively using deductive techniques, analyzing data from general principles applied to specific cases. The study results show that the second voice after the imam, or tabligh, has been prescribed since the time of the Prophet Muhammad saw especially in situations where the imam's voice is not loud enough to be heard by the congregation. The four schools of thought have different views on the law of the second voice after the imam. However, in general, they agree that the second voice can be performed by the congregation to convey the imam's voice to others. This study also found that in the practice of congregational prayers, the role of the mubalig (announcer) is crucial when the imam's voice is not heard by the congregation, even though there is now technology like loudspeakers. The conclusion of this study emphasizes that the law of the second voice after the imam has a strong basis in Islamic law and remains relevant, considering the conditions and needs of the congregation. This research provides significant insights into the perspectives of the four schools of thought on the second voice after the imam and its implications for the practice of congregational prayers today</i></p>
Keywords: Law, Second Voice, Imam, Schools of Thought, Congregational Prayer	
Kata kunci: Hukum, Suara Kedua, Imam, Mazhab, Salat Berjemaah	
Copyright: 2024, Firmansyah, Khaerul Aqbar, Jamaluddin	

yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan literatur lainnya. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif, yaitu menganalisis data dari prinsip umum yang diterapkan pada kasus khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suara kedua setelah imam atau tabligh telah disyariatkan sejak zaman Rasulullah saw, dengan syarat adanya kebutuhan. Empat mazhab sepakat bahwa suara kedua dapat dilakukan oleh makmum untuk membantu menyampaikan suara imam, meskipun terdapat perbedaan dalam detail praktiknya. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktik salat berjemaah, peran mubaligh sangat penting ketika suara imam tidak terdengar oleh makmum, meskipun saat ini sudah ada teknologi penguat suara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum suara kedua setelah imam memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam dan tetap relevan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan jemaah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pandangan empat mazhab tentang suara kedua setelah imam dan implikasinya dalam praktik salat berjemaah di masa kini.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Firmansyah, Khaerul Aqbar, Jamaluddin. "Hukum Suara Kedua Setelah Imam Perspektif Empat Mazhab", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 27-45. doi: 10.36701/fikrah.v1i1.1648.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Swt. yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain, kesempurnaan yang dimiliki manusia diimbangi dengan tanggung jawab yang besar untuk tetap menghambakan diri kepada-Nya. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹

Agama Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai pedoman dan rahmat bagi umat manusia yang mengatur seluruh kehidupan manusia dari hal yang paling sederhana sampai kepada hal yang paling rumit. Seseorang yang menjadikan Islam sebagai agamanya kemudian Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. Sebagai pedomannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan terlebih lagi nanti ketika di akhirat.²

Ibadah bukan hanya tugas kita sebagai manusia akan tetapi ibadah juga adalah aspek fundamental dari keberadaan manusia, berfungsi sebagai sarana untuk mencari

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, [t.d] h. 52.

² Aqbar, Khaerul, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan Mahmud. "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAH: Jurn al Bidang Hukum Islam* 3.1 (2022): 100-129.

keridhaan Allah Swt. Untuk mencapai kebaikan, dan hidup yang memiliki tujuan. Dan ibadah yang paling penting adalah salat. Salat menurut bahasa adalah doa.³ Dengan kata lain mempunyai arti mengganggu. *ṣalla-yuṣalli-ṣalātan* adalah akar kata salat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa atau mendirikan salat. Kata salat, jamaknya adalah selawat yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan.⁴

Sedangkan salat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan salah satu pilar penting bagi kita sebagai umat Islam, seseorang dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan nya melalui ibadah ini dengan kelezatan munajat kepada Allah akan terasa pengabdian kepada-Nya. Salat juga dapat mengantarkan seseorang kepada kedamaian, keamanan, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Telah di ketahui bahwa sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadis berbahasa Arab. Oleh karena itu istilah-istilah hukum dalam agama Islam, juga berasal atau menggunakan bahasa Arab. "Salat" adalah salah satu diantaranya. Dalam bahasa Arab kata "salat" digunakan dalam berbagai arti. Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Salat merupakan tiang agama. Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Swt yang perintahnya langsung disampaikan oleh Allah Swt. Salat merupakan inti pokok ajaran agama dengan kata lain, bila salat tidak didirikan maka hilanglah agama secara keseluruhannya.⁵

Dan Allah 'Azza Wa Jalla mensyariatkan salat lima waktu sehari semalam untuk melaksanakannya secara berjemaah karena di dalam salat berjemaah memiliki dampak sangat luar biasa yang bisa langsung dirasakan dan memiliki hikmah dan manfaat yang banyak. Salat berjemaah adalah amalan yang penuh pahala bagi umat Islam bahkan sejak berniat, langkah langkah menuju masjid sampai melaksanakannya akan di tulis oleh para malaikat bahkan malaikat pun berebut untuk menulis pahala bagi umat Islam yang melaksanakannya.

Sesungguhnya dengan salat berjemaah seorang muslim telah mematuhi (salah satu) perintah Allah yang di bebaskan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah /2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku.⁶

Ibnu Kāsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut mengajarkan agar umat Islam bersama-sama dengan orang-orang yang beriman dalam melakukan perbuatan yang baik, terutama yang paling utama dan sempurna di antaranya adalah

³Muhammad bin Mukram, *Lisānu al-'Arab*, Juz 14(Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H) h. 466.

⁴Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 91.

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah* Juz 1(t.t.Dār al-Fikr, 1389 H/1969 M), h. 125-126

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, [t.d.] h. 7

salat. Banyak ulama menganggap ayat ini sebagai dalil untuk mewajibkan salat berjemaah, yaitu salat yang dilakukan secara berkelompok atau berjemaah.⁷

Dan di dalam salat berjemaah itu harus ada imam dan ada makmum sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi saw di dalam hadis al-Syarif.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ⁸

Artinya:

Dari Nabi saw, bahwasanya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihnya. Apabila ia ruku’, maka ruku’lah. Dan bila ia mengatakan ‘sami’allahu liman hamidah’, maka katakanlah, ‘Rabbana walakal hamdu’. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan bila ia salat dengan duduk, maka salatlah dengan duduk semuanya” (H.R. Muslim)

Hadis ini menjelaskan kewajiban makmum mengikut perbuatan imam dalam pelaksanaan ibadah salat, dan makmum melaksanakannya setelah imam melakukannya.⁹ Makmum mengucapkan takbiratul ihram, setelah imam selesai melakukannya, jika makmum memulai takbiratul ihram sebelum imam melakukannya, maka salat makmum dianggap tidak sah. Dan makmum melakukan rukuk, setelah imam sudah dalam posisi rukuk, begitu juga dalam pelaksanaan sujud, kemudian makmum mengucapkan salam, setelah imam selesai mengucapkan salam, jika makmum mendahului mengucapkan salam, maka salatnya menjadi batal, Maka makmum tidak boleh mendahului perbuatan imam. Artinya, makmum memulai perbuatannya setelah imam memulainya, dan makmum belakangan selesai sebelum imam. Jika makmum serentak mengucapkan takbiratul ihram dengan imam, maka salat makmum itu tidak sah. Tapi jika makmum mengucapkan salam serentak dengan ucapan imam, maka salatnya masih dianggap sah.

Para ulama sepakat dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbir, *tasmi’* (ucapan Samiallahu liman hamidah), dan salam, agar bisa didengar makmum. Tapi bagaimana jika suara Imam tidak terdengar oleh makmum? Disinilah dibutuhkan mubaligh, yaitu mengeraskan bacaan imam yang dilakukan salah satu makmum agar bisa didengar yang lain disebut tabligh, orang yang mengeraskan bacaan imam disebut Mubaligh.¹⁰

Permasalahan tabligh di belakang imam sebenarnya bukan permasalahan baru di zaman kita, bahkan suara kedua setelah imam sangat di perlukan di masa silam mengingat belum adanya alat penguat suara seperti saat ini. Namun, mengingat adanya

⁷Al-Hafiz ‘Imād al-dīn Abul Fida’ Ismā’il bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur’ān al-Azhim*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Turāṣ al-‘Arabī t.th.), h. 90.

⁸Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 82(Bairūt: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 309.

⁹Ismā’il al-Anṣārī, *Al-Ilmām bi Syarhi Umdat al-Ahkām*, Juz 1 (Mesir: Muṭba’atu al-Sā’adah, 1392 H\ 1976 M). h. 113

¹⁰Sulaimān bin Muhammad al-Lahīmīd, *Durūs fiqhiyah fiqih kāmil*, Juz 2, [t.d.] h.196.

perkembangan zaman di mana teknologi seperti pengeras suara sudah umum digunakan, penting bagi umat Islam untuk memperhatikan adab-adab dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan salat berjemaah dengan menggunakan teknologi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana konsep suara kedua setelah dan pendapat empat mazhab terhadap suara kedua setelah imam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep suara kedua setelah imam perspektif empat mazhab, dan mengetahui pendapat empat mazhab tentang suara kedua setelah imam.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *library research*. Secara definisi, *library research* adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur.¹¹ Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya. Data yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu teknik penelitian yang didasari dengan cara mencari dan menelaah bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif, yaitu menganalisis data dari prinsip umum diberlakukan untuk kasus khusus.¹³ Sehingga peneliti dapat mengetahui lebih rinci tentang judul yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian terkait hukum suara kedua setelah imam perspektif empat mazhab belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang bagaimana penggunaan pengeras suara dalam ibadah yang menurut peneliti sangat berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ahmad Riyandi Wargono dengan judul 'Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah: Studi Atas SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musolla Dalam Perspektif Hukum Fiqh dan Positif'.¹⁴ Membahas tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musalla merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Namun penelitian ini tidak membahas hukum suara kedua setelah imam dengan adanya alat-alat canggih seperti pengeras suara dan lain-lain.

Kedua, jurnal yang berjudul 'Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama'.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang implikasi penggunaan pengeras suara berdasarkan hukum fikih dan hukum positif yang

¹¹Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20.

¹²Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1990). h. 13-14

¹³Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif Terbaru Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M). h. 60.

¹⁴Ahmad Riyandi Wargono, "Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah: Studi Atas SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musolla Dalam Perspektif Hukum Fiqh dan Positif", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah DAN Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

¹⁵Darmawan dan Achmad Hidayat "Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama", *As-Shahifah* 2, no.2 (2022).

mana permasalahan ini menjadi polemik di tengah masyarakat saat ini. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian kali ini penelitian kali ini menitikberatkan ke pendapat para ulama tentang hukum suara kedua setelah imam yang dimana saat ini suara imam sudah sangat pasti terdengar oleh makmum dengan adanya pengeras suara

Ketiga, skripsi yang berjudul 'Hukum Membaca al-Fatihah Dibelakang Imam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafii'.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang hukum membaca surah al-Fatihah dibelakang imam berdasarkan pendapat imam malik dan al-Syafii yang dimana imam malik berpendapat bahwa hukum membaca al-Fatihah di belakang imam adalah sunat ketika imam membaca sir dan diam ketika imam membaca jahr. Sedangkan imam al-Syafii berpendapat wajib. Dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah peneliti membahas tentang hukum suara kedua setelah imam perspektif empat mazhab.

PEMBAHASAN

Konsep Suara Kedua setelah Imam

Suara kedua setelah imam adalah meneruskan suara imam kepada makmum atau istilah Arabnya *tablig*.¹⁷ *Balaga* merupakan akar kata dari kata *tablig* yang berarti meneruskan.¹⁸

Pada asalnya Imam disunahkan untuk mengeraskan suaranya ketika melakukan takbir, tahmid, dan bacaan al-Qur'annya sehingga suaranya terdengar sampai ke makmum.¹⁹ Sebagaimana dalam hadis

ما روى أبو هريرة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَفْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ²⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata, "Apabila Rasulullah saw melaksanakan salat, beliau bertakbir saat berdiri, lalu bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan, 'Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)' saat mengangkat tulang punggungnya dari rukuk. Setelah itu beliau mengucapkan saat berdiri, 'Rabbāna wa laka al-ḥamdu (wahai Rabb kami, segala puji bagi-Mu).'

¹⁶Enung Nurul Pajri, "Hukum Membaca al-Fatihah Dibelakang Imam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafii", *Skripsi* (bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung jati).

¹⁷ Sulaimān bin Muhammad al-Laḥīmīd, *Durūs fiqhiyah fiqih kāmil*, Juz 2, [t.d.] h.196.

¹⁸Muhammad bin Mukram, *Lisānu al-'Arab*, Juz 8 (Bairūt: Dār Sādir 1414 H) h. 419.

¹⁹Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz 'Ābidin, *Raad Al-muhtār*. Juz 1 (Bairūt: 1386 H/1966 M). h. 319.

²⁰Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahih Muslim*, Juz 1 (Bairūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī t.th.) h. 393-394.

Lantas beliau bertakbir ketika turun, lalu bertakbir saat mengangkat kepalanya. Setelah itu bertakbir ketika sujud lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melakukan hal itu dalam shalatnya seluruhnya hingga menyelesaikannya, dan beliau bertakbir saat berdiri setelah dua rakaat dari duduk (tasyahud). (H.R. Muslim)

Apabila suara imam tidak terdengar atau tersampaikan kepada makmum ketika imam melakukan seluruh takbir, tahmid, dan salam dengan kondisi suara imam yang lemah, banyaknya makmum dan luasnya masjid maka sebaiknya salah satu dari jemaah yang di belakang meneruskan bacaan imam.²¹ Sebagai mana dalam hadis Rasulullah saw

عن جابر قال اشتكى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوبَكْرٍ يُكْبِرُ لِيَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ²²

Artinya:

Dari Jabir ra ia berkata: “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah sakit, lalu kami salat di belakang beliau, sedangkan beliau dalam posisi duduk. Sementara Abu Bakr mengeraskan takbir beliau agar takbir beliau bisa didengar jemaah.” (H.R. Muslim)

Riwayat di atas menunjukkan anjuran bagi salah satu makmum untuk mengeraskan takbir imam, ketika itu dibutuhkan. Namun jika itu tidak dibutuhkan, mengeraskan takbir dalam hal ini termasuk *bid’ah*. Karena selain imam, baik makmum maupun yang salat sendirian, disyariatkan untuk memelankan semua takbir dan tidak dikeraskan. Maksimal jika dikeraskan, cukup didengar diri sendiri.²³

Maka tablig boleh dilakukan dengan adanya kebutuhan seperti imam yang sakit sehingga suaranya melemah dan tidak dengar oleh makmum, akan tetapi tablig dengan tidak adanya kebutuhan tidak boleh dilakukan.²⁴

Harus diketahui bahwa ketika imam bertakbir untuk memulai salat, agar shalatnya sah, imam harus berniat dengan takbirnya untuk memulai salat, jika tidak maka shalatnya tidak sah jika hanya berniat untuk memberitahukan jemaah. Jika imam menggabungkan kedua niat tersebut yaitu niat untuk memulai salat dan untuk memberitahukan kepada jemaah maka inilah yang dimaksud syariat. Demikian juga bagi mubalig atau suara kedua setelah imam, jika berniat hanya untuk menyampaikan tanpa niat untuk memulai salat maka shalatnya tidak sah dan tidak sah pula orang yang mengikuti takbirnya dalam keadaan ini, karena mengikuti seseorang yang tidak berniat untuk salat, namun jika mubalig berniat takbirnya untuk memulai salat dan untuk memberitahukan kepada jemaah maka inilah yang dimaksud syariat.²⁵

²¹Abu Zakariyā Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 3 (Mesir, al-Tadamūn al-Akhawi 1347 H). h. 395.

²²Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahih Muslim*, Juz 1 (Bairūt: Dār Ihyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī t.th.) h. 309.

²³Abu Zakariyā Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 3 (Mesir, al-Tadamūn al-Akhawi 1347 H). h. 295.

²⁴Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz ‘Ābidin, *Raad Al-muhtār*. Juz 1 (Bairūt: 1386 H/1966 M). h. 320.

²⁵Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz ‘Ābidin, *Raad Al-muhtār*. Juz 1 (Bairūt: 1386 H/1966 M). h. 475.

Penjelasan dari apa yang di atas bahwa takbiratul ihram adalah syarat atau rukun, sesuai dengan perbedaan pendapat mengenai takbiratul ihram adalah syarat atau rukun maka takbir tersebut harus disertai dengan niat untuk memulai salat yaitu untuk masuk ke dalam salat, inilah yang berkaitan dengan takbiratul ihram, adapun mengenai mubaligh atau suara kedua setelah imam, serta perpindahan takbir-takbir dari keduanya, jika dimaksudkan untuk memberitahukan tanpa niat untuk memulai salat dan tujuannya hanya untuk tabligh saja maka tidak membatalkan salat.²⁶

Maka harus di ketahui bahwasanya tablig telah di lakukan sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang dengan alasan-alasan tertentu seperti imam sakit, jemaah yang banyak, dan mengingat di zaman Rasulullah saw tidak adanya alat-alat canggih seperti pengeras suara dan lain-lain, jadi sangat diperlukan tablig.

Hukum Tablig Menurut Empat Mazhab

Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menghadapi tugas yang sangat berat. Realitas yang mereka alami setelah itu tidak pernah sama lagi seperti pada masa kehadiran Nabi Muhammad saw. Munculnya berbagai masalah baru yang lebih beragam disebabkan oleh perkembangan zaman dan penyebaran Islam ke berbagai wilayah, menyebabkan perubahan yang juga mempengaruhi cara interpretasi teks agama. Dari sinilah interpretasi ayat dan hadis mulai berkembang sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat dan perubahan zaman.

Keadaan tersebut berimplikasi juga pada metode penemuan hukum dari teks yang kemudian dirumuskan dalam bentuk fikih. Masing-masing ulama dari suatu daerah mempunyai metode dan karakteristik sendiri dalam berijtihad menentukan hukum.²⁷

Aktivitas ijtihad merupakan bidang keilmuan yang berkembang pesat. Peranannya adalah untuk memberikan layanan kepada umat dalam merekomendasikan solusi atas permasalahan aktual yang berkembang sesuai dengan pola hidup setiap generasi, tetapi tetap berpegang pada tujuan syariat. Hal ini akhirnya menghasilkan kekayaan dalam bidang ilmu fikih. Dalam praktik fikih, terdapat pengaruh mazhab yang menyebabkan variasi dalam fikih di berbagai mazhab, seperti yang terkenal dengan mazhab *al-arba'ah*.²⁸

Setiap imam mazhab memiliki ciri khas dan metode yang berbeda dalam melakukan ijtihad, yang tentu saja mempengaruhi hasil ijtihad mereka yang berbeda-beda. Selain itu, setiap mazhab juga memiliki metode istinbat atau pengambilan hukum serta dalilnya sendiri-sendiri, baik dalil *naqli* (Al-Qur'an dan sunnah) maupun dalil *aqli* (akal).

1) Biografi Singkat Empat Imam Mazhab dan Metode Istinbat Hukumnya

I. Imam Abū Ḥanīfah

a) Biografi Singkat Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah merupakan salah satu dari Imam mazhab fikih dalam Islam, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Abū Ḥanīfah adalah Imam mazhab yang

²⁶Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.) h. 228.

²⁷Abdullah Sya'bān 'Alī, *Ikhtilāfāt al-'Ulamā' fi Fahmi al-Sunnah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.), h. 173.

²⁸Amir Syarifuddin, *Kebukuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputar Press, 2002), h. 101.

tertua diantara kalangan Imam mazhab fikih lainnya, keahliannya dalam bidang fikih telah diakui oleh banyak pakar. Mazhab Hanafi dibangun atas dasar pemikiran Imam Abū Ḥanīfah, yang nama aslinya adalah al-Nu'mān ibn Ṣābit ibn Zūṭā, namun lebih dikenal sebagai Abū Ḥanīfah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H. dan wafat di Bagdad pada tahun 150 H.²⁹ Imam Abū Ḥanīfah adalah seorang ulama fakih yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam. Beliau dikenal sebagai ulama yang lebih banyak mengutamakan rakyat dalam pemikiran ijtihadnya hingga dijuluki imam ahli rakyat.³⁰ Selain itu, selama hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat mendalam pengetahuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat rendah hati, dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam.

Imam Abū Ḥanīfah sangat gemar mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti qir'at, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi, dan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada masanya. Imam Abū Ḥanīfah dikenal sebagai orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Imam Abū Ḥanīfah hanya meriwayatkan hadis yang benar-benar dihafalnya dan tidak meriwayatkan hadis yang tidak dihafalnya.³¹ Selain itu, salah satu ilmu yang paling dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang tersebut. Berkat ketajaman pemikirannya, beliau mampu menahan serangan dari golongan Khawarij yang memiliki doktrin ajaran yang sangat ekstrem.

b) Metode Istinbat Hukum mazhab Abū Ḥanīfah

Metode istinbat hukum mazhab Hanafi dapat dipahami dari pernyataan Imam Abū Ḥanīfah yang dikutip dalam kitab *al-Madkhal*, beliau menyatakan, "Saya mengambil hukum dari Kitabullah (Al-Qur'an) jika saya menemukannya di sana. Jika tidak ditemukan, saya mengambil dari sunah Nabi dan atsar-atsar yang sahih dan tersebar di kalangan orang yang terpercaya. Jika tidak ditemukan dalam Kitabullah dan sunah Nabi, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan tidak keluar dari pendapat mereka. Jika masalah tersebut telah sampai kepada para tabi'in seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sirin, Atha', dan Sa'id bin al-Musayyib, maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."³²

Dari ungkapan tersebut dapat dijelaskan metode istinbat hukum mazhab Hanafi yaitu: Al-Qur'an, sunah, *Qaūl Ṣaḥābī*, kias, *Istihsān*, dan *'Urf*.

II. Imam Mālik

a) Biografi Singkat Imam Mālik

Imam Malik merupakan salah satu dari empat imam utama dalam mazhab fikih Islam, nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Malik ibn Anas ibn Mālik ibn Abū Amir ibn al-Hariṣ.³³ Imam Mālik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H pada masa kekhalifahan

²⁹Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 6 (Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 391.

³⁰Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'* (t.t.c. t.th) h. 391.

³¹Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusaīn al-Gītābī al-Ḥanafī, *Muḡānī al-Akhyār fī Syarhi Asāmī Rijāl Ma'ānī al-Āsār*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1427 H/2006 M), h. 135.

³²Umar Sulaimān al-Asyqar, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tawzī'i, 1418 H/1998 M), h. 97.

³³Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥabībī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 48.

Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Dan wafat pada tahun 179 H.³⁴ Imam Malik berasal dari keturunan Himyar yang berasal dari Yaman. Ayah Imam Mālik adalah Anas bin Mālik bin Abi Amir bin Abi al-Haris bin Sa'ad ibn Auf bin Ady bin Malik bin Jazid, dan ibunya bernama 'Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah.³⁵

Kedudukan Imam Mālik dalam bidang hadis dan fikih sangat tinggi, sehingga Imam Syāfi'i menuturkan tentang beliau, ketika disebutkan nama para ulama, maka Imam Mālik adalah bintang kejayannya, dan tidak seorang pun yang memiliki kredibilitas keilmuannya mengungguli Imam Mālik karena beliau sangat kuat hafalannya dan bersungguh-sungguh dalam menghormati ilmu.³⁶

Pendapat-pendapat Imam Mālik sampai kepada umat hingga saat ini melalui dua buah kitab utama, yaitu *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubrā*. *Al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat fatwa-fatwa Imam Malik.

b) Metode Istinbat Imam Mālik

Imam Malik sebenarnya belum menulis dasar-dasar fikih yang menjadi landasan dalam berijtihad. Namun, pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Mālik, serta generasi yang datang setelahnya, menyimpulkan dan menuliskan dasar-dasar fikih dari pemikiran Imam Malik. Walaupun dasar-dasar tersebut tidak ditulis langsung oleh Imam Malik, pemikiran yang diacu sangat selaras dengan pemikirannya. Setidaknya, beberapa isyarat mengenai dasar-dasar fikih ini dapat ditemukan dalam fatwa-fatwanya, terutama dalam kitab *al-Muwatta'*. Dalam *al-Muwatta'*, Imam Mālik secara jelas menyatakan bahwa ia menggunakan "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum selain Al-Qur'an dan sunah, serta menerima hadis *munqati'* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.³⁷

Dasar-dasar pengambilan hukum mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, perkataan para sahabat, *Maslahah mursalah*, *sad al-zarā'i*, *istihsān*, *istiṣhab*.³⁸

III. Imam Syāfi'i

a) Biodata Singkat Imam Syāfi'i

Imam Syafii lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H. dan dibawa ibunya ke Asqalān.³⁹ Dia adalah seorang ulama mujtahid dalam bidang fikih dan merupakan salah satu dari empat Imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Masa hidupnya berlangsung selama pemerintahan khalifah Harun al-Rasyīd, al-Amīn, dan al-Ma'mūn dari Dinasti Abbasiyah. Imam al-Syāfi'i lahir pada tahun yang sama dengan wafatnya Abū Hanīfah.⁴⁰

³⁴Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyāḍ bin Mūsā al-Yaḥṣubī, *Tārtīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz 1 (Cet. I; Muḥammadiyah: Maṭba'ah Faḍālah, 1384 H/1965 M), h. 118.

³⁵Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 49.

³⁶Ibrāhīm bin Farhūn, *al-Dībaj al-Mazhab li al-Tib'i Wa al-Nasyr* (Cet. I; Kairo: Dār al-Turās, 1965 M), h. 194

³⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik Ḥayātuhu wa Asruhu wa Arāhu wa Fiqhuhu* (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952 M), h. 24.

³⁸Qaḥṭān Abdu al-Rahmān al-Dauri, *Manāhiju al-Fuqahā Fī Iṣṭinbātī al-Ahkām Wa Asbābi Ikhtilāfihim* (Cet I; Lebanon: 1436 H), h. 44.

³⁹Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 71.

⁴⁰Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'i*, h. 74.

Mengenai garis keturunannya, mayoritas sejarawan menyatakan bahwa ayah Imam Syafii berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy.

Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, sehingga Imam Syāfi'ī merupakan cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tua Imam Syāfi'ī berasal dari kalangan Arab Quraisy. Sejak masa kanak-kanak, Imam al-Syāfi'ī adalah seorang anak yang cerdas dan cemerlang serta selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Beliau menghafal Al-Qur'an sebelum usia sembilan tahun dan juga menghafal banyak hadis.⁴¹ Dan memiliki ingatan yang sangat kuat. Beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa Arab.

b) Metode Istinbat Imam Syāfi'ī

Berikut ini adalah metode pengambilan hukum yang digunakan dalam mazhab Syafii: Al-Qur'an, sunah, kias, ijmak, *Istishāb*, 'Urf, *Syar'u Man Qablanā*.⁴²

IV. Imam Ahmad bin Hambal

a) Biodata Singkat Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Hambal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī.⁴³ Beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat terkenal pada masanya dan juga masa setelahnya. Menurut riwayat, beliau lahir di Bagdad tahun 164 H.⁴⁴ Beliau lahir di masa pemerintahan Khalifah Muḥammad al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah yang ketiga.

Imam Ahmad lahir dari keluarga yang terhormat, dikenal karena kebesaran jiwa, tekad, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Ayahnya meninggal saat beliau masih kecil, sehingga Imam Ahmad ibn Hambal tumbuh dalam kondisi yang sederhana dan tidak serakah. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani, dan nama "Hambal" merujuk kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya. Ibunya bernama Şafiiyah binti 'Abdul Malik bin Hindun al-Syaibānī, berasal dari kalangan terhormat di masyarakat bani Amir.

b) Metode Istinbat Imam Ahmad bin Hambal

Dalam kitab *l'ām al-Muwaqqi'īn*, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad ada lima,⁴⁵ yaitu: Al-Qur'an, Sunah, ijmak sahabat, hadis *mursal* dan *dai'f*, dan kias.

⁴¹Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 45.

⁴²Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 46.

⁴³Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdurrahmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jawzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Juz 1 (Cet. II; t.t.p.: Dār Hajar, 1409 H/1988 M), h. 16.

⁴⁴Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdurrahmān bin 'Alī bin Muḥammad al-Jawzī, *Manāqib al-Imām Aḥmad*, h. 13.

⁴⁵Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jawziyyah, *l'ām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 24.

2) Pendapat Empat Mazhab Tentang Suara Kedua setelah Imam

Para ulama dari empat mazhab yaitu Hanafi,⁴⁶ Maliki,⁴⁷ Syafii,⁴⁸ Hambali.⁴⁹ Sepakat atas bolehnya suara kedua setelah imam dengan adanya kebutuhan seperti suara imam yang lemah, sehingga tidak terdengar ke sebagian makmum, dan masjid yang luas. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi saw., di dalam hadisnya:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَ النَّاسَ»⁵⁰

Artinya:

"Dari Jabir ra, dia berkata: 'Rasulullah saw salat bersama kami sementara Abu Bakar berada di belakangnya. Ketika Rasulullah saw bertakbir, Abu Bakar juga bertakbir agar orang-orang bisa mendengar.'" (H.R. Muslim)

Dalil ini secara jelas menunjukkan bahwa salah satu makmum boleh meneruskan takbir imam ketika diperlukan, misalnya jika suara imam tidak cukup keras atau jemaah terlalu banyak sehingga suara imam tidak terdengar oleh semua. Hal ini karena mengikuti imam adalah suatu keharusan dalam syariat dan tidak bisa terjadi jika suara imam tidak terdengar tanpa adanya suara kedua setelah imam (tablig).

Dan melakukan tablig tanpa adanya kebutuhan hukumnya makruh bahkan bisa dihukumi bid'ah munkar sesuai kesepakatan para ulama empat mazhab karena belum pernah dilakukan oleh Nabi saw, *khulafa'al-Rasyidin* dan tabi'in kecuali dengan adanya kebutuhan seperti ketika Rasulullah saw sakit sehingga suaranya lemah dan Abu bakar memperdengarkan takbirnya agar di dengar jemaah yang lain.⁵¹

Para ulama sepakat atas bolehnya suara kedua setelah imam dengan adanya kebutuhan dan melakukan tablig tanpa adanya kebutuhan adalah makruh. Namun mereka berbeda pendapat pada permasalahan niat dalam melakukan tablig.

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ketika melakukan tablig harus dilakukan dengan benar karena Imam ketika takbir *iftitah*, maka syarat sahnya salatya adalah niat untuk *takbiratul ihram* dalam salat. Jika tidak, maka salatya tidak sah jika hanya bermaksud untuk memberi isyarat. Jika ia menggabungkan antara niat *takbiratul ihram* dan memberi isyarat, maka itulah yang diminta dari sudut syariat. Demikian pula bagi mubalig, jika hanya bermaksud untuk memberikan isyarat tanpa niat *takbiratul ihram*, maka salatya tidak sah, begitu juga bagi mereka yang mengikuti gerakan salat mubalig

⁴⁶Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz 'Ābidin, *Radd al-Muhtār*. Juz 1(Bairūt, 1386 H/1966 M). h. 475.

⁴⁷Ahmād bin Yahyā al-Wansyarīsyi, *Al-Mi'yār al-Mu'rab wa al-Jami' al-Mugrib*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Garb al-Islami, 1981), h. 151.

⁴⁸Abu Zakariyā Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 3(Mesir: al-Tadamūn Al-Akhawi 1347 H). h. 398.

⁴⁹Abdullah bin Muhammad bin Qudāmah Al-Jumaili Al-Maqḍisi, Al-Dimasyqī Al-Hambali, Abu Muhammad, Muwaffaq al-Dīn, *Al-mugni*, Juz 1(Bairūt: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 496

⁵⁰Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahih Muslim*, Juz 82 (Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi t.th.), h. 309.

⁵¹Ahmad bin Abdu al-Hālim bin Abdu al-Salām bin Taimiyah, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*. Juz 1 (Cet. I: Dār al-Kitab al-Ilmiyah,1408 H/1987 M). h. 320

dalam kondisi ini, karena mereka mengikuti orang yang tidak berniat untuk salat. Jika imam dan mubalig berniat takbir *iftitahnya* untuk *takbiratul ihram* bersamaan dengan memberikan isyarat kepada jemaah, maka itulah yang dimaksudkan darinya menurut syariat. Adapun takbir dari imam, *tahmid* dari makmum, dan *takbiratul intiqal* (takbir perpindahan) dari keduanya, jika disengaja hanya untuk tujuan yang telah disebutkan, maka tidak merusak salat.⁵²

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat tindakan tablig oleh mubalig diperbolehkan meskipun hanya berniat untuk meneruskan atau mengeraskan bacaan imam meskipun tanpa niat untuk salat.⁵³

c) Mazhab Syafii

Mazhab Syafii berpendapat bahwa diwajibkan mubalig berniat untuk salat ketika takbir karena *takbiratul ihram* adalah rukun pertama dari shalat. Oleh karena itu, niat harus diucapkan atau hadir pada saat yang bersamaan dengan takbir.⁵⁴

d) Mazhab Hambali

Mazhab Syafii berpendapat bahwa diwajibkan mubalig berniat untuk salat, niat harus diucapkan bersamaan dengan *takbiratul ihram*, seluruh umat sepakat bahwa niat adalah syarat mutlak untuk keabsahan shalat, dan shalat tidak akan sah tanpa adanya niat.⁵⁵

Ulama empat mazhab bersepakat bahwasanya dibolehkan tablig dengan adanya kebutuhan seperti suara imam yang lemah sehingga tidak terdengar oleh makmum dan masjid yang luas, dan melakukan tablig tanpa adanya kebutuhan adalah makruh. Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah niat mubalig, mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali berpendapat mubalig harus berniat untuk salat dan mazhab maliki berpendapat diperbolehkan meskipun hanya untuk meneruskan suara imam.

Tablig dengan Adanya Pengeras Suara

Istilah pengeras suara di masyarakat sering disebut dengan TOA. Kata TOA sendiri tidak ditemukan dalam KBBI. Istilah TOA merupakan sebuah merk sound sistem yang diproduksi oleh perusahaan elektronik asal Jepang. Karena kebanyakan sound system yang sering digunakan masyarakat merek TOA maka, masyarakat mengistilahkan pengeras suara dengan sebutan TOA.⁵⁶ TOA bukanlah satu-satunya alat yang digunakan, ada berbagai macam dan jenis pengeras suara yang berkembang di era modern ini. Ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang sering menggunakan alat pengeras suara untuk melangsungkan acara-acara keagamaan yang dipasang di berbagai tempat seperti

⁵²Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz 'Ābidin, *Majmu'at Rasail bin'Ābidin*, Juz 1 [t.d.] h.138

⁵³Muhammad bin 'Arafa al-Dasūqī, *Hāshiyah al-Dasūqī 'alā Mukhtaṣar al-Ma'ānī li-Sa'd al-Dīn al-Taftāzānī*, Juz 1 (Bairūt, Al-Maktabah al-'Aṣriyyah t.th.) h. 337.

⁵⁴Abu Zakariyā Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Juz 3 (Mesir: al-Tadamūn Al-Akhawī 1347 H). h. 377.

⁵⁵Abdullah bin Muhammad bin Qudāma al-Jumaili al-Maqḍisi, Al-Dimasyqī Al-Hambali, Abu Muhammad, Muwaffaq al-Dīn, *Al-mugni*, Juz 1 (Bairūt: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M), h. 496

⁵⁶<http://www.toa.jp/profile/outline.html> (20 juni 2024)

masjid, mushola, yang dipergunakan untuk berbagai acara keagamaan seperti azan, selawat, tahlilan, tilawah dan lain sebagainya⁵⁷

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, salah satu contohnya adalah penggunaan pengeras suara, teknologi ini membantu menyampaikan pesan-pesan agama dengan lebih efektif di era modern. Dengan pengeras suara, masjid dan tempat ibadah lainnya bisa menyampaikan khutbah, ceramah, dan pengajian dengan lebih jelas, sehingga bisa didengar oleh jemaah, bahkan di tempat yang luas atau ramai, teknologi ini memudahkan orang-orang yang mungkin kesulitan mendengar tanpa bantuan teknologi, dan waktu untuk menyampaikan pesan agama bisa lebih optimal.

Penggunaan pengeras suara dalam segala jenis ibadah tidak diharamkan selama tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya atau memiliki hajat tertentu seperti masjid yang besar dan suara imam yang lemah atau bahkan maslahat yang diperoleh lebih besar daripada mudaratnya.⁵⁸

Seperti yang dijelaskan dalam kutipan dari khutbah Syekh bin Sa'di tentang penggunaan berbagai cara untuk kepentingan agama, termasuk penggunaan senjata modern dengan perawatannya, perlindungan terhadap senjata-senjata mematikan, serta penggunaan kapal laut dan pesawat udara, semuanya sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Firman-Nya, "Dan siapkanlah untuk mereka segala kekuatan yang kamu sanggupi" (QS. Al-Anfāl: 8/ 60), "Dan ambillah kewaspadaanmu" (QS. An-Nisā: 4/71), dan "Dan bagi Allah kewajiban atas manusia mengunjungi Baitullah, yaitu orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana" (QS. Ali Imrān: 3/97), menegaskan pentingnya menggunakan segala cara untuk menyampaikan kebenaran kepada makhluk-Nya. Dalam konteks zaman modern, seperti menggunakan telegram, telepon, dan internet untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan mengajak orang kepada Islam, juga termasuk dalam upaya menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Semua ini merupakan nikmat dari Allah untuk mengembangkan industri, penemuan, dan teknologi demi kepentingan agama dan dunia, serta jihad pada jalan Allah.⁵⁹

Penggunaan pengeras suara masjid diatur dalam intruksi Dirjen Bimas Islam 101/1978 yang tahun 2018 lalu ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018. Kemudian baru-baru ini Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 yang kurang lebih mengatur hal yang sama. yang dimaksud dengan pengeras suara adalah perlengkapan teknik yang terdiri dari mikropon, ampliier, soud speaker, dan kebel-kabel tempat mengalirnya aliran listrik.

Dalam lampiran surat Intruksi tersebut dijelaskan syarat-syarat penggunaan pengeras suara antara lain, yaitu tidak boleh terlalu meninggikan suara doa, zikir dan salat karena pelanggaran seperti ini bukan menimbulkan simpati melainkan keheranan bahwa umat beragama sendiri tidak menaati ajaran agamanya. Lebih lanjut suara yang memang harus ditinggikan adalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu salat. Selain itu dijelaskan pula dalam SE Menag 05/2022 bahwa suara yang dipancarkan melalui

⁵⁷Achmad Tibraya, *Menyelami Seluk Beluk Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 158.

⁵⁸Muhammad bin Sālih bin Muhammad al-'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il al-'Usaimīn*. Juz 30 (Dār al-Waṭan, 1413 H/1992 M) h. 83.

⁵⁹Abdul al-Rahman bin Nāsir al-Sa'di, *Majmu'āt Mu'allafāt Bin Sa'di*, Juz 6 [t.d] h. 51.

pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, yakni memenuhi persyaratan suara yang bagus atau tidak sumbang dan pelafazan secara baik dan benar.⁶⁰

Penggunaan pengeras suara pada waktu tertentu secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Subuh
 - a) Sebelum azan pada waktunya pembacaan al-Quran atau selawat/*tarkhim* dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit.
 - b) Sedangkan pelaksanaan salat subuh, zikir, doa dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam.
- 2) Zuhur, Asar, Magrib dan Isya'
 - a) Sebelum azan pada waktunya, pembacaan al-Quran atau selawat/*tarkhim* dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu palig lama 5 menit, dan
 - b) Sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam.
- 3) Jumat
 - a) Sebelum azan pada waktunya, pembacaan al-Quran atau selawat/*tarkhim* dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit, dan
 - b) Menyampaikan pengumuman mengenai petugas jumat, hasil infak, sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, salat, zikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam.
- 4) Kegiatan syiar Ramadhan, gema takbir idul fitri, idul adha dan upacara hari besar Islam

Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadhan baik dalam pelaksanaan salat tarwih, ceramah/kajian Ramadhan dan tadarrus al-Quran menggunakan pengeras suara dalam

- a) Takbir pada tanggal 1 syawal/10 Zulhijjah di masjid/mushola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam
- b) Pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar,
- c) Takbir Idul Adha di hari tasrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat tarawih secara berturut-turut menggunakan pengeras suara dalam, dan
- d) Upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan pengeras suara luar.⁶¹

Maka ini bisa menjadi landasan teoritis untuk penggunaan pengeras suara dalam kegiatan keagamaan atau peribadatan lainnya, selama masih berada dalam batas yang wajar dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka penggunaan pengeras suara dapat dilakukan.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala* (Jakarta: Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1978), h. 31-32.

⁶¹Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola

Penggunaan perangkat-perangkat modern seperti pengeras suara dalam konteks agama Islam harus dipahami dengan baik, meskipun teknologi ini memungkinkan kegunaannya yang lebih efektif daripada suara manusia, kehalalannya tergantung pada tujuannya. Jika digunakan untuk memperkuat atau menyampaikan suara dari mubalig (yang meneruskan suara imam), hal tersebut dianggap sah dalam Islam. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipahami. Perangkat seperti pengeras suara beroperasi dengan listrik dan rentan terhadap gangguan. Ketika listrik mati, bisa menimbulkan gangguan dalam jalannya kegiatan ibadah. Sebelum adanya teknologi ini, suara manusia terbatas dalam menjangkau jemaah yang jauh dari imam atau mubalig. Dengan adanya pengeras suara, jemaah dapat mendengar dengan lebih jelas, memudahkan mereka untuk mengikuti instruksi imam atau mubalig. Penggunaan teknologi ini diizinkan dalam Islam selama bertujuan untuk meningkatkan penjelasan dan kemudahan dalam konteks ibadah dan kegiatan agama lainnya. Namun demikian, harus dihindari jika itu menjadikannya sebagai objek keraguan atau menciptakan kesulitan bagi orang lain dalam menjalankan ibadah mereka.⁶²

Menurut sudut pandang syariat, tablig harus dilakukan dengan cara yang menjaga ketenangan dan konsentrasi jemaah saat salat, jika tablig menyebabkan gangguan besar bagi jemaah dan mengganggu konsentrasi mereka selama salat, hal tersebut mungkin bertentangan dengan syariat. Dengan adanya pengeras suara yang dapat menyampaikan suara imam secara efektif kepada semua jemaah tanpa perlu adanya tablig penggunaan penyampaian suara tambahan mungkin dianggap tidak perlu dan dapat mengganggu kenyamanan jemaah, karena tujuan utama dari tablig adalah memastikan bahwa jemaah dapat mendengar imam dengan jelas selama salat, oleh karena itu, perhatian harus difokuskan pada suara dengan cara menjadikan salat sebagai pusat perhatian jemaah tanpa gangguan atau kebisingan yang tidak perlu.⁶³

Pengeras suara adalah sesuatu yang rentan terjadi kerusakan padanya, maka ketika terjadi kerusakan pada pengeras suara maka dalam keadaan ini dibutuhkan tablig, karena hukum asal tablig itu sendiri boleh ketika diperlukan. Adapun tablig tanpa adanya kebutuhan seperti pengeras suara yang masih berfungsi dengan baik, masjid yang tidak besar dan Jemaah yang tidak banyak maka tablig dalam keadaan ini adalah sesuatu yang baru dalam agama, karena ini menyelisihi hukum asal tablig.

KESIMPULAN

- 1) Pada dasarnya, imam disunahkan untuk mengeraskan suaranya ketika melakukan takbir, tahmid, dan bacaan al-Qur'an sehingga makmum dapat mendengarnya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw mengeraskan suara dalam salat. Jika suara imam tidak terdengar oleh makmum karena kondisi seperti suara imam yang lemah, banyaknya jemaah, atau luasnya mesjid, maka disarankan agar salah satu makmum meneruskan suara imam (tablig). Hal ini didasarkan pada hadis dari Jabir yang menyatakan bahwa Abu Bakar

⁶²Atiyyah bin Sālim, *Syarhu bulug al-Marām* [t.d] h. 13.

⁶³Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Bāz, *Majmu' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* (Riyād; Ri'āṣah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' bil-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah t.t.) h. 168.

bertindak sebagai tablig ketika Rasulullah saw sakit. Tablig telah ada sejak zaman Rasulullah saw, karena kondisi tertentu seperti sakitnya imam, banyaknya jemaah, dan keterbatasan teknologi saat itu. Oleh karena itu, tablig diperlukan dalam situasi-situasi khusus ini.

- 2) Para ulama dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali. Sepakat atas bolehnya suara kedua setelah imam dengan adanya kebutuhan seperti suara imam yang lemah, sehingga tidak terdengar ke sebagian makmum, dan masjid yang luas. Dan melakukan tablig tanpa adanya kebutuhan hukumnya makruh bahkan bisa dihukumi bid'ah munkar sesuai kesepakatan para ulama empat mazhab karena belum pernah dilakukan oleh Nabi saw, *khulafa'al-Rasyidin* dan tabi'in kecuali dengan adanya kebutuhan seperti ketika Rasulullah saw sakit sehingga suaranya lemah dan Abu bakar memperdengarkan takbirnya agar di dengar jemaah yang lain. Namun ulama berbeda pendapat dalam masalah niat mubalig, mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali berpendapat mubalig harus berniat untuk salat dan mazhab maliki berpendapat diperbolehkan meskipun hanya untuk meneruskan suara imam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

'Ābidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz. *Radd a l-muhtār*. Bairūt: 1386 H/1966 M.

'Ābidin, Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz. *Majmu'at Rasail bin'Ābidin*, [t.d.]

'Alī, Abdullah Sya'bān. *Ikhtilāfāt al-'Ulamā' fi Fahmi al-Sunnah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.

Al-Anṣārī, Ismā'il. *Al-Ilmām bi Syarhi Umdat al-Ahkām*, Mesir: Muṭba'atu al-Sā'adah, 1392 H\ 1976 M.

Al-Asyqar, 'Umar Sulaimān. *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tawzī'i, 1418 H/1998 M.

al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā'. *Al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusaīn. *Manāqib al-Syāfi'i*, Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.

Bāz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin. *Majmu' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Riyād; Ri'āsah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā' bil-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah t.th.

Al-Dasūqī, Muhammad bin 'Arafa. *Hāshiyah al-Dasūqī 'alā Mukhtaṣar al-Ma'ānī li-Sa'd al-Dīn al-Taftāzānī*, Bairūt, Al-Maktabah al-'Aṣriyyah t.th.

Al-Dauri, Qaḥṭān Abdu al-Rahmān. *Manāhiju al-Fuqahā Fī Iṣṭinbāti al-Ahkām Wa Asbābi Ikhtilāfihim*, Cet I; Lebanon: 1436 H.

Al-Dimasyqī, Al-Hafīz 'Imād al-dīn Abul Fida' Ismā'il bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsir al-Qur'ān al-Azhim*, Bairūt: Dār al-Turās al-'Arabi t.th.

Al-Dīn, Abdullah bin Muhammad bin Qudāma Al-Jumaili Al-Maqḍisi, Al-Dimasyqī Al-Hambali, Abu Muhammad, Muwaffaq. *Al-mugni*, Bairūt: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Farhūn, Ibrāhīm bin. *al-Dībaj al-Mazhab li al-Tib'ī Wa al-Nasyr*, Cet. I; Kairo: Dār al-Turās, 1965 M.

Al-Hajjāj, Abu al-Hasan Muslim bin. *Ṣahih Muslim*, Bairūt: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.th.

Al-Ḥanafī, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusaīn al-Gītābī. *Mugānī al-Akhyār fī Syarhi Asāmī Rijāl Ma'ānī al-Āsār*, Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M.

Al-Jazīrī, Abd al-Raḥmān bin Muḥammad 'Awad., *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah t.th.

Al-Jawzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj 'Abdurraḥmān bin 'Alī bin Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Cet. II; t.t.p.: Dār Hajar, 1409 H/1988 M.

Al-Jawziyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim. *l'ām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M.

Kementerian Agama RI, *Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala*, Jakarta: Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 1978.

Al-Lahīmīd, Sulaimān bin Muhammad. *Durūs fiqhiyah fiqih kāmīl*, [t.d.]

Mukram, Muhammad bin. *Lisānu al-'Arab*, Bairūt: Dār Sādir 1414 H

Al-Nawawī, Abu Zakariyā Muhyiddin bin Syarif. *Al-Majmu' Syarh al-Muḥazzab*, Mesir, al-Tadamūn al-Akhawi 1347 H.

Al-Sa'di, Abdul al-Rahman bin Nāsir. *Majmu'āt Mu'allafāt Bin Sa'di*, t.d

Sābiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunah*, t.t.Dār al-Fikr, 1389 H/1969 M.

Sālim, 'Atiyyah bin. *Syarhu bulug al-Marām* t.d

Syarifuddin, Amir. *Kebukuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputar Press, 2002.

Taimiyah, Ahmad bin Abdu al-Hālim bin Abdu al-Salām bin. *Al-Fatāwā Al-Kubrā*. Cet. I: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1408 H/1987 M.

Tibraya, Achmad. *Menyelami Seluk Beluk Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Al-'Usaimīn, Muhammad bin Sālih bin Muhammad al-'Usaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*. Dār al-Waṭan, 1413 H/1992 M

Al-Wansyarīsyi, Ahmād bin Yahyā. *Al-Mi'yār al-Mu'rab wa al-Jami' al-Mugrib*, Bairūt: Dār al-Garb al-Islami, 1981.

Al-Yaḥṣubī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyāḍ bin Mūsā. *Tārtīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Cet. I; Muḥammadiyah: Maṭba'ah Faḍālah, 1384 H/1965 M.

Al-Žahabī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān. *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Mālik Ḥayātuhu wa Asrulu wa Arāuhu wa Fiqhuhu*, Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952 M.

Jurnal Ilmiah:

Hidayat, Darmawan dan Achmad. "Implikasi Pengaturan Pengeras Suara (Toa) Terhadap Hukum Masyarakat Yang Berbasis Agama", Al-Shahifah 2, 2022.

Mahmud, Aqbar, Khaerul, Sulkifli Herman, and Muhammad Ichvan. "Tinjauan Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3.1 2022.

Skripsi:

Pajri, Enung Nurul. " Hukum Membaca al-Fatihah Dibelakang Imam Menurut Pendapat Imam Malik dan Imam al-Syafii", *Skripsi*. Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung jati.

Wargono, Ahmad Riyandi. "Penggunaan Pengeras Suara Untuk Kegiatan Ibadah: Studi Atas SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musolla Dalam Perspektif Hukum Fiqh dan Positif", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Situs *Online*:

<http://www.toa.jp/profile/outline.html>

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola